



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/KEPMEN-KP/2014

TENTANG

PELEPASAN IKAN MAS MERAH NAJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas Ikan Mas yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan Ikan Mas Merah Najawa sebagai jenis ikan baru hasil domestikasi yang dilakukan oleh Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya serta peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan, perlu melepas Ikan Mas Merah Najawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Mas Merah Najawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Tim Penilai Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan;

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepasan Jenis/Varietas Ikan Nomor 24.05/BALITBANGKP.2/IK.210/IV/2014, tanggal 24 April 2014, tentang Usulan Pelepasan Ikan Mas Merah Najawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN MAS MERAH NAJAWA.

KESATU ...

- KESATU : Melepas varietas Ikan Mas Merah Najawa dengan deskripsi dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik kembali Ikan Mas Merah Najawa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dari peredaran apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidaya ikan, dan/atau ekosistem perairan.
- KETIGA : Penyediaan dan peredaran serta pemantauan terhadap perkembangan Ikan Mas Merah Najawa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2014


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
PELEPASAN IKAN MAS MERAH NAJAWA

DESKRIPSI IKAN MAS MERAH NAJAWA

A. Taksonomi

No.	Taksonomi	Keterangan
1.	Kerajaan	<i>Animalia</i>
2.	Filum	<i>Chordata</i>
3.	Kelas	<i>Actinopterygii</i>
4.	Ordo	<i>Cypriniformes</i>
5.	Famili	<i>Cyprinidae</i>
6.	Genus	<i>Cyprinus</i>
7.	Spesies	<i>Cyprinus carpio L</i>

B. Keunggulan

No.	Keunggulan
1.	Memiliki warna merah
2.	Mempunyai deskripsi yang baik dan lengkap yang meliputi morfologi, fisiologi, daya hasil, daya adaptasi, mutu hasil, dan sifat-sifat lain yang dianggap perlu
3.	Tersedia induk untuk pengembangan dan perbanyakan lebih lanjut

C. Karakteristik Induk dan Ketersediaannya

1. Induk Betina:

No.	Karakteristik	Keterangan
1.	Umur dewasa (bulan)	Mencapai dewasa dan matang gonad pertama kali pada umur 12 bulan
2.	Bobot ukuran dewasa (g)	Awal mencapai dewasa pada ukuran bobot 1 kg
3.	Panjang ukuran dewasa (cm)	Awal mencapai dewasa pada ukuran panjang $37,23 \pm 1,76$ cm
4.	Fekunditas	110.000 ± 14.525 butir untuk induk berukuran 2 kg
5.	Ukuran telur	$1,28 \pm 0,11$ mm diameter telur bagian terpanjang

2. Induk Jantan:

No.	Karakteristik	Keterangan
1.	Umur dewasa (bulan)	Mencapai dewasa dan matang gonad pertama kali pada umur 8 bulan
2.	Bobot ukuran dewasa (g)	Awal mencapai dewasa pada ukuran bobot 0,5 kg
3.	Panjang ukuran dewasa (cm)	Awal mencapai dewasa pada ukuran panjang $33,10 \pm 1,46$ cm

3. Ketersediaan Induk/Calon Induk

No.	Ketersediaan	Keterangan
1.	Induk Betina	Betina = 96 ekor Calon induk = 98 ekor
2.	Induk Jantan (Sukabumi)	Jantan = 54 ekor Calon induk = 65 ekor

D. Metode

No.	Metode	Keterangan
1.	Metode	Domestikasi
2.	Protokol	Ada
3.	Lokasi Pelaksanaan	Unit Kerja Budidaya Air Tawar Cangkringan, Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Waktu pelaksanaan	1970 – 2013

E. Karakteristik Meristik

No.	Parameter	Nilai
1.	Jumlah sungut (pasang)	2
2.	Sirip <ul style="list-style-type: none"> • Dorsal (D) • Pectoral (P) • Ventral (V) • Caudal (C) • Anal (A) 	<p>D.I.16-19</p> <p>P.I.12-14</p> <p>V.8-10</p> <p>C.18-20</p> <p>A.I.5-6</p>
3.	Panjang standar (cm)	$32,90 \pm 1,61$

No.	Parameter	Nilai
4.	Panjang kepala (cm)	10,58 ± 0,80
5.	Jarak mata kanan - kiri (cm)	5,38 ± 0,51
6.	Tinggi pangkal ekor (cm)	5,60 ± 0,69
7.	Panjang sirip ekor (cm)	15,3 ± 1,15
8.	Tebal badan (cm)	6,45 ± 0,36
9.	Diameter mata (cm)	1,23 ± 0,05
10.	Tinggi badan (cm)	12,10 ± 0,48
11.	Jumlah linealateralis (buah)	32-35
12.	Bobot badan (gram)	2.317,74 ± 875,83

F. Karakteristik Morfometrik

No.	Parameter	Jantan	Betina
1.	Panjang kepala (cm)	10,54 ± 0,97	13,23 ± 1,01
2.	Panjang standar (cm)	41,92 ± 3,63	50,57 ± 3,32
3.	Panjang total (cm)	45,88 ± 4,35	55,53 ± 4,14
4.	Tinggi badan (cm)	12,41 ± 1,14	15,69 ± 1,49
5.	Tebal badan (cm)	7,52 ± 0,80	11,23 ± 2,33
6.	Bobot badan (kg)	1,55 ± 0,56	2,91 ± 0,50
7.	Panjang kepala: panjang standar (%)	25,21	26,16
8.	Tinggi badan: panjang standar (%)	29,66	31,07
9.	Tebal badan: panjang standar (%)	17,98	22,21
10.	Bobot badan: panjang standar (%)	3,60	5,75

G. Ketahanan Terhadap Penyakit

No.	Ketahanan Terhadap Penyakit	Keterangan
1.	Bakteri	LD ₅₀ (cfu)
2.	<i>Aeromonas hydrophila</i>	3,16 x 10 ⁶

H. Kualitas Daging/Bagian Edible

No.	Kualitas Daging/Bagian Edible	Keterangan
1.	<i>Dressing Precentage</i>	53,72%
2.	Ketebalan daging	32,9%

I. Hasil Uji Proksimat

No.	Parameter	Nilai Kadar
1.	Protein	17,758 ± 0,866
2.	Lemak	0,428 ± 0,246
3.	Abu	1,383 ± 0,119
4.	Air	78,938 ± 0,891
5.	Karbohidrat	1,493 ± 0,891


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,





Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
PELEPASAN IKAN MAS MERAH NAJAWA

GAMBAR IKAN MAS MERAH NAJAWA



IKAN MAS MERAH NAJAWA JANTAN



IKAN MAS MERAH NAJAWA BETINA


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono